



PENETAPAN

Nomor 235/Pdt.P/2024/PA.Sr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sragen yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

PEMOHON, NIK : 3310034701830004, Tempat Tanggal Lahir : Sragen, 07 Januari 1983, Umur : 41 tahun, Agama: Islam, Pekerjaan : ibu rumah tangga, Pendidikan : SMA, Bertempat tinggal di KABUPATEN SRAGEN, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sragen pada tanggal 17 September 2024 dengan register perkara Nomor 235/Pdt.P/2024/PA.Sr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PEMOHON** dengan **Dedi Hartanto bin Suwanto** pada tanggal tanggal 21 Maret 2010 telah melaksanakan perkawinan secara sah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangmalang, xxxxxxxx xxxxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No.0100/32/III/2010, tertanggal 21 Maret 2010.
2. Bahwa dalam perkawinan antara **Pemohon** dengan **Dedi Hartanto bin Suwanto** tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu : **Rahmatisya Hartanto**, NIK: 3310037101110001, Klaten 31 Januari 2011 ;
3. Bahwa suami Pemohon yang bernama : **Dedi Hartanto bin Suwanto** telah meninggal dunia pada tanggal 3 Oktober 2015 dengan kutipan akta

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No.235/Pdt.P/2024/PA.Sr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kematian nomor: 3310-KM-15102015-0004 yang dicatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Klaten.

4. Bahwa Pemohon ditunjuk sebagai wali dari anak Pemohon untuk di menghibahkan sawah kepada adik almarhum bapak Suwanto (mertua Pemohon) yang bernama **Sudati**, maka sawah dengan atas nama anak Pemohon bernama **Rahmatisya Hartanto bin Dedi Hartanto** dengan nomor sertifikat SHM : 727, luas : 1965 M2 di wilayah Desa Canan, Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten, kepada ibu **Sudati**;
5. Bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama : **Rahmatisya Hartanto bin Dedi Hartanto**, NIK: 3310037101110001, Klaten, 31 Januari 2011, tersebut dan saat sekarang ini masih anak-anak (belum dewasa), sehingga tidak/belum mampu untuk berbuat hukum maka diperlukan adanya Penetapan Perwalian dari Pengadilan agama Sragen.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Agama Sragen berkenan untuk memeriksa dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut .
2. Menyatakan dan memberikan ijin bahwa Pemohon (**PEMOHON**) sebagai wali dari anak yang masih dibawah umur/ belum dewasa yang bernama : **Rahmatisya Hartanto bin Dedi Hartanto**, NIK: 3310037101110001, Klaten 31 Januari 2011, untuk menghibahkan sawah kepada ibu **Sudati** dengan atas nama **Rahmatisya Hartanto bin Dedi Hartanto** dengan nomor sertifikat SHM: 727, luas : 1965 M2 di wilayah Desa Canan, Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten.
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini .
4. Atau mohon perkara ini diputus seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No.235/Pdt.P/2024/PA.Sr



1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK 3310034701830004 tanggal 06-02-2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dari KUA Kecamatan Karangmalang, xxxxxxxx xxxxxx, Nomor 0100/32/III/2010 tanggal 21 Maret 2010, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Surat Kematian atas nama alm. **Dedi Hartanto**, Nomor 3310-KM-15102015-0004 tanggal 15 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon NIK 3314040812040003 tanggal 07-01-2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, atas nama **Rahmatisya Hartanto Nomor 743/2011** tanggal 11 Februari 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.5);
6. Fotokopi Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 727, tertanggal 18 Oktober 1990, yang berada di Desa Canan, Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.6);
7. Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 20 September 2024 yang dibuat oleh Sudati selalu adik kandung Suwanto yang diketahui oleh Kepala Desa Canan Kecamatan Wedi Kabupaten Klaten, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.7);

2. Bukti Saksi.

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No.235/Pdt.P/2024/PA.Sr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1, Sugiharti binti Sugeng, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dukuh Gunungan, RT.011/07, Desa Canan, Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi sebagai ibu kandung suami Pemohon (alm **Dedi Hartanto**);
- Bahwa suami saksi yang bernama Suwanto telah meninggal dunia pada tahun 2020;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon menikah dengan alm **Dedi Hartanto bin Suwanto** pada tanggal 21 Maret 2010 dan dikaruniai seorang anak kandung bernama **Rahmatisya Hartanto bin Dedi Hartanto**, umur 13 tahun 8 bulan;
- Bahwa alm. **Dedi Hartanto** telah meninggal dunia pada tanggal 03 Oktober 2015 di Klaten;
- Bahwa selama ini **Rahmatisya Hartanto bin Dedi Hartanto** diasuh oleh Pemohon dalam keadaan baik dan sehat tanpa kurang suatu apapun;
- Bahwa saksi telah mengetahui maksud Pemohon ke Pengadilan yaitu untuk mengajukan permohonan perwalian untuk anak kandungnya yang bernama **Rahmatisya Hartanto bin Dedi Hartanto** yang akan digunakan untuk menghibahkan sawah kepada ibu **Sudati** (adik mertua Pemohon yaitu bapak Suwanto) dengan atas nama **Rahmatisya Hartanto bin Dedi Hartanto** dengan nomor sertifikat SHM: 727, luas : 1965 M2 di wilayah Desa Canan, Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten;
- Bahwa saksi mengetahui Sudati adalah adik kandung alm Suwanto yang sekaligus sebagai mertua Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon beragama Islam dan aktif menjalankan syari'at Islam;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon pola hidupnya biasa-biasa saja, tidak boros dan tidak mempunyai permasalahan dengan pihak manapun juga;

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No.235/Pdt.P/2024/PA.Sr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2, Marsono bin Harno Suyitno, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan perangkat desa, bertempat tinggal di Dukuh Margorejo, RT.007/06, Desa Canan, Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi sebagai tetangga mertua Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon menikah dengan alm **Dedi Hartanto bin Suwanto** pada tanggal 21 Maret 2010 dan dikaruniai seorang anak kandung bernama **Rahmatisya Hartanto bin Dedi Hartanto**, umur 13 tahun 8 bulan;
- Bahwa alm. **Dedi Hartanto** telah meninggal dunia pada tanggal 03 Oktober 2015 di Klaten;
- Bahwa selama ini **Rahmatisya Hartanto bin Dedi Hartanto** diasuh oleh Pemohon dalam keadaan baik dan sehat tanpa kurang suatu apapun;
- Bahwa saksi telah mengetahui maksud Pemohon ke Pengadilan yaitu untuk mengajukan permohonan perwalian untuk anak kandungnya yang bernama **Rahmatisya Hartanto bin Dedi Hartanto** yang akan digunakan untuk menghibahkan sawah kepada ibu **Sudati** (adik mertua Pemohon yaitu bapak Suwanto) dengan atas nama **Rahmatisya Hartanto bin Dedi Hartanto** dengan nomor sertifikat SHM: 727, luas : 1965 M2 di wilayah Desa Canan, Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon beragama Islam dan aktif menjalankan syari'at Islam;
- Bahwa saksi mengetahui Sudati adalah adik kandung alm Suwanto yang sekaligus sebagai mertua Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon pola hidupnya biasa-biasa saja, tidak boros dan tidak mempunyai permasalahan dengan pihak manapun juga;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No.235/Pdt.P/2024/PA.Sr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang bernama **Dedi Hartanto** dan mempunyai seorang anak bernama Rahmatisya Hartanto bin Dedi Hartanto, namun **Dedi Hartanto** telah meninggal dunia, sehingga anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon dan oleh karena anak tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas anak tersebut, khususnya untuk menghibahkan sawah kepada adik almarhum bapak Suwanto (mertua Pemohon) yang bernama Sudati, maka sawah dengan atas nama anak Pemohon bernama Rahmatisya Hartanto dengan nomor sertifikat SHM: 727, luas : 1965 M2 di wilayah Desa Canan, Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten, kepada ibu Sudati;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.7 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Perwalian, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti surat P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) terbukti bahwa Pemohon, beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah hukum yang termasuk yurisdiksi Pengadilan Agama Sragen, maka permohonan Pemohon secara formil dapat diterima;

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No.235/Pdt.P/2024/PA.Sr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama **Dedi Hartanto** sebagai suami dan Pemohon sebagai istri, maka harus dinyatakan terbukti bahwa **Dedi Hartanto** dengan Pemohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 21 Maret 2010, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang berupa fotokopi Surat Kematian yang menerangkan bahwa **Dedi Hartanto** telah meninggal dunia pada tanggal 3 Oktober 2015 di Klaten, maka harus dinyatakan terbukti bahwa **Dedi Hartanto** telah meninggal dunia pada tanggal 3 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sajiyo Erwahudi sebagai kepala keluarga sekarang suami kedua Pemohon, maka harus dinyatakan terbukti bahwa anak Pemohon dengan alm. **Dedi Hartanto** selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai anak kandung Pemohon dengan alm. **Dedi Hartanto** sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Rahmatisya Hartanto bin Dedi Hartanto**, lahir pada tanggal 31 Januari 2011 dari pasangan suami istri alm. Dedi Hartanto dengan Tri Sayekti (Pemohon), maka harus dinyatakan terbukti bahwa **Rahmatisya Hartanto bin Dedi Hartanto** adalah anak kandung Pemohon dengan alm. Dedi Hartanto dan anak tersebut saat ini telah berusia kurang lebih 13 tahun 8 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.6 berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik, serta keterangan para saksi telah terbukti bahwa benar suami Pemohon (Alm. Dedi Hartanto) merupakan anak dari almarhumah Suwanto (mertua Pemohon) yang meninggalkan harta waris berupa sebidang sawah dengan Sertifikat Hak Milik nomor : 727, yang berada di Desa Canan, Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P.7 berupa fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Sudati diketahui Kepala Desa Canan Kecamatan Wedi kabupaten Klaten, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Sudati adalah benar sebagai adik kandung dari almarhum Suwanto ;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu:

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No.235/Pdt.P/2024/PA.Sr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sugiharti binti Sugeng dan Marsono bin Harno Suyitno, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- 2. Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas anak bernama **Rahmatisya Hartanto** bin **Dedi Hartanto**;
- 2. Bahwa Anak tersebut adalah anak kandung Pemohon dengan alm. Dedi Hartanto;
- 2. Bahwa suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 3 Oktober 2015 di Klaten;
- 2. Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia, anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon;
- 2. Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon anak tersebut tetap terurus dengan baik;
- 2. Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon;
- 2. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk menghibahkan sawah kepada adik almarhum bapak Suwanto (mertua Pemohon) yang bernama Sudati, maka sawah dengan atas nama anak Pemohon bernama Rahmatisya Hartanto dengan nomor sertifikat SHM: 727, luas : 1965 M2 di wilayah Desa Canan, Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten, kepada ibu Sudati;
- 2. Bahwa Sudati adalah adik kandung alm Suwanto yang sekaligus sebagai mertua Pemohon;

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No.235/Pdt.P/2024/PA.Sr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 50, 51 dan 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 107, 109 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Wali atas **Rahmatisya Hartanto bin Dedi Hartanto**, maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan anak tersebut sampai anak dewasa/mandiri, beralih kepada Pemohon sebagai walinya, semata-mata untuk kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Pemohon (**PEMOHON**) sebagai wali dari anak yang masih dibawah umur/ belum dewasa yang bernama : **Rahmatisya Hartanto bin Dedi Hartanto**, NIK: 3310037101110001, Klaten 31 Januari 2011, untuk menghibahkan sawah kepada ibu **Sudati** dengan atas nama **Rahmatisya Hartanto bin Dedi Hartanto** dengan nomor sertifikat SHM: 727, luas : 1965 M2 di wilayah Desa Canan, Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten.
3. Menyatakan memberi ijin kepada Pemohon sebagai Ibu kandung dan wali dari anak kandungnya untuk dapat melakukan perbuatan hukum : memberi keterangan-keterangan, menandatangani surat-surat yang diperlukan baik di Notaris/PPAT, Badan Pertanahan Nasional dan Instansi-instansi terkait sekaligus melepaskan Hak Waris anak Pemohon atas harta peninggalan al-marhum Suwanto;

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No.235/Pdt.P/2024/PA.Sr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 385.000.00 (lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sragen pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Awwal 1446 Hijriah oleh kami Dra. Hj. Muhliso, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Amirudin, S.H. dan Drs. Jayin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ni`matul Ulfah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Amirudin, S.H.

Dra. Hj. Muhliso, M.H.

Drs. Jayin, S.H.

Panitera Pengganti,

Ni`matul Ulfah, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 150.000,00
- Biaya sumpah : Rp 100.000,00
- PNPB : Rp 10.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan No.235/Pdt.P/2024/PA.Sr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 11 dari 10 Hal. Penetapan No.235/Pdt.P/2024/PA.Sr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)